

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

ASPAR, SAKARUDDIN M, SYAKHRUDDIN DN

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email: luciferaspar@yahoo.co.id; mandjareki@yahoo.co.id;

syakhruddin@gmail.com

Abstract:

This research was conducted to see how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) for Beneficiary Families (KPM) in Bontoduri Village, Tamalate District. The results of this study indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in the Bontoduri Sub-District of Tamalate has been running quite well and is right on target for the poor who are less able to meet their needs but to fulfil their monthly needs has not been felt sufficiently. The constraints experienced by beneficiary families include: 1) inaccurate targeting of food aid to beneficiary family accounts, 2) distance between beneficiary families and distant e-warong, 3) inconsistency in the distribution schedule for non-cash food aid, 4) the existence of problems with broken, broken, lost and blocked cards.

Keywords: e-warong; BPNT; benefit recipients

PENDAHULUAN

Perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha. Melalui elektronik warung pada pasal 01 ayat 01 Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang

bahan pangan atau *e-warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur.¹

Bantuan pangan non tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerima bantuan bagi keluarga penerima manfaat memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.²

Kementerian sosial menargetkan, bahwa tahun 2019 akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM pada program bantuan pangan non tunai menjadi 15,6 juta keluarga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberikan

bantuan kepada 10,3 juta keluarga. Menteri sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa peningkatan ini adalah salah satu jalan untuk mengentaskan keluarga Pra-Sejahtera menjadi tercukupi.³

Penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada tahun 2017, keluarga penerima manfaat adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.⁴

Besaran bantuan pangan non tunai ialah Rp. 110.000, /KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil dalam bentuk tunai dan hanya dapat dicairkan dan ditukarkan dengan beras dan telur di *e-warong*. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan akan terus tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik penerima manfaat.⁵

¹ Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosdiana, "Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidosermo Kec.Wonocolo Kota Surabaya" (Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017), h. 04.

² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, "*Pedoman Umum Pangan Non Tunai*" (Jakarta,2017), h.05.

³ <http://nasional.kompas.com>, "Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkatkan jadi 15,6 Juta Keluarga, Diakses pada tanggal 21 mei 2019. Pukul: 19: 04.

⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara

Non Tunai, "*Pedoman Umum Pangan Non Tunai*" (Jakarta,2017), h.14.

⁵ Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosdiana, "Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidosermo Kec.Wonocolo Kota Surabaya" (Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017), h.05

[Http://www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](http://www.jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)>PDF hasil  **IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI-jurnal mahasiswa unesa.** (Diakses pada 18 juli 2019).

Kehadiran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian dipertanyakan. Apakah program pengentasan ini mampu menjangkau kondisi dimana kemiskinan yang masih semakin merajalela. maka dengan itu kehadiran penelitian untuk melihat sejauh mana mengaplikasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimaksud adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang, bahan pangan atau disebut *e-warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur. BPNT disalurkan di Lokasi Kabupaten atau kota yang memiliki fasilitas jaringan komunikasi/internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT serta *e-warong*. Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak lain untuk menjadi *e-warong* sebagai penyalur BPNT dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji

tuntas (*duo diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur.

- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan kegiatan lainnya. memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian keluarga penerima manfaat.
- c. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- d. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- e. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM.
- f. Lanjut Usia dan KPM distabilitas.

Badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, dan toko tani Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok bagi *e-warong* dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. Namun, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya, dan toko tani Indonesia tidak dapat menjadi *e-warong*. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai yang dilayani oleh *e-warong* paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) keluarga penerima manfaat.

2. Persyaratan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peserta BPNT adalah KPM yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. KPM yang diutamakan adalah peserta

program keluarga Harapan. Daftar KPM BPNT paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- b. Alamat pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- c. Tanggal lahir pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- d. Nomor induk kependudukan pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- e. Nama gadis ibu kandung pasangan kepala keluarga/istri/pengurus dan
- f. ID BDT pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.

B. Tinjauan Umum tentang Kebutuhan Pangan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup dan jika tidak terpenuhi akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup individu maupun kelompok.

Amandemen pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut memiliki makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga negara dengan jalan suatu sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Contohnya adalah mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi. Jaminan kebutuhan warga negara Indonesia

tercantum dalam pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 UUD Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap jaminan kebutuhan warga negara. Secara garis besar kebutuhan warga negara di Indonesia diantaranya hidup layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan pendidikan, hidup aman dan damai, aktualisasi diri, kebebasan berserikat.

C. Tinjauan Umum tentang KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Penerima manfaat BPNT adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Daerah pelaksanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan pangan ini, karena memiliki kriteria dalam pemilihan KPM seperti dikatakan dari pengertian di atas yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga hanya 25%.

Sumber data kartu penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu di tahun 2015. Data DT-PPFM dikelola oleh kelompok kerja pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut pokja data, yang di bentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016, yang diperbaharui melalui Surat Keputusan

Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), Kementerian PPN /Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Sosial (KEMENSOS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar kartu penerima manfaat bantuan pangan non tunai disampaikan oleh menteri sosial pada setiap bulan November, keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang namanya termaksud di dalam daftar kartu penerima manfaat.

Daftar kartu penerima manfaat diserahkan kepada bank penyalur dan pemerintah daerah oleh kementerian sosial. Penyerahan data by name by address selambat lambatnya diserahkan ke bank dua minggu setelah keputusan menteri sosial tentang penetapan kuota program per Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi acuan bank penyalur membukakan rekening tabungan untuk setiap keluarga penerima manfaat secara kolektif dan penyiapan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai. Pembukaan rekening akan diikuti pembukaan sub akun uang elektronik bantuan pangan non tunai setelah proses registrasi peserta selesai. Apabila keluarga penerima manfaat namanya terdaftar dalam daftar KPM telah memiliki rekening

untuk penyaluran program bantuan sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima program BPNT. Untuk setiap keluarga penerima manfaat, daftar keluarga penerima manfaat memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama pasangan kepala keluarga (calon pemilik rekening).
- b. Nama kepala keluarga.
- c. Nama anggota keluarga lainnya.
- d. Alamat tinggal keluarga.
- e. Nomor induk kependudukan (NIK) (jika ada).
- f. Kode unik keluarga dalam DF-PPFM.
- g. Nama gadis ibu kandung.
- h. Nomor peserta PKH.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Selain itu, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor atau sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di

Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan komunikasi dan metode ilmu kesejahteraan sosial dalam konteks pekerja sosial. Pendekatan komunikasi yang dimaksud bahwa dalam proses penelitian berjalan, peneliti harus memahami ilmu dan tata cara komunikasi yang baik dengan informan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan metode dalam pekerjaan sosial menggunakan pendekatan secara mikro, makro dan mezzo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Ditinjau dari Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik sebesar Rp. 110.000 yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau *e-warong*. Menurut Perpres No. 36 Tahun 2017, *e-warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai

tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Meliputi; Usaha Mikro (kecil dan koperasi),

Pasar tradisional, warung, toko kelontong, *e-warong* KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Tani, agen layanan keuangan digital yang melayani penjualan bahan pangan.

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Perencanaan

a. Bantuan pangan non tunai

Bantuan non tunai hadir untuk meningkatkan efektivitas dan ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai melalui rapat terbatas tentang keuangan inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai yang menggunakan perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) bahwa:

“Program BPNT sebenarnya sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh pemerintah. Karena melihat bantuan sosial pemerintah yang sebelumnya belum memadai, apalagi pemerintah sangat sulit untuk menindaklanjuti program yang dikeluarkannya. Maka di tahun 2017 mulai dilakukan program BPNT hingga sekarang dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda dengan bantuan sosial lainnya. Belum

lagi program ini dibangun dengan pelaporan yang ketat”

Program Bantuan Pangan Non Tunai, mulai terencana di tahun 2016 melalui arahan langsung Presiden RI. Dan di tahun 2017 telah direalisasikan hingga sekarang. Bahkan program BPNT di perluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran bantuan non tunai. Dengan demikian, bantuan pangan non tunai menjadi instrumen bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang. Proses perencanaan merupakan tahap awal kegiatan program bantuan pangan non tunai.

Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Kelurahan Bontoduri) mengatakan bahwa:

“Perencanaan BPNT terdiri dari kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan kelurahan), tujuan koordinasi itu untuk memastikan mekanisme pelaksanaan di lapangan dan diharapkan mencapai 6 aspek yaitu; tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi”.

Koordinasi yang dimaksudkan oleh Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Bontoduri) bahwa koordinasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah Pusat meliputi pihak kementerian sosial, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Sekretaris Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah pihak lainnya. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting sebagai instrument penyedia sarana dan prasarana serta dukungan data-data akurat subjek bantuan tersebut agar tujuan adanya bantuan pangan non tunai bisa tercapai.

Aspek perencanaan bantuan pangan non tunai sangat menentukan kelanjutan pelaksanaan bantuan BPNT secara berjenjang yang diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Hal tersebut disarankan dilakukan oleh pihak pelaksana program bantuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

b. Mengurangi Beban Pengeluaran KPM

Dengan adanya program bantuan pangan non tunai diharapkan mampu mengurangi pengeluaran KPM karena dengan mekanisme elektronik warung yang dimana KPM hanya dapat mencairkan bantuan dengan menukarkan barang sesuai kebutuhan di e-warung. Itu tentu saja efektif dalam mengurangi beban kebutuhan KPM belum lagi bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dalam waktu satu kali sebulan.

Menurut Tri Puspita Sari (pendamping PKH) bahwa:

“Bantuan pangan non tunai sudah sangat baik terutama dalam mengurangi beban KPM itu terbukti karena kebutuhan KPM sudah diatur dalam BPNT sehingga KPM dituntut mampu mengatur pemenuhan kebutuhan dengan baik sehingga

bantuan itu dapat cukup dalam sebulan”

Penjelasan Tri Puspita Sari (pendamping PKH) menggambarkan bahwa aspek perencanaan sudah sangat baik karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM setiap bulannya dan menjamin kebutuhan KPM setiap bulannya. Menurut Rosdiana Rahim (Ibu rumah tangga) bahwa:

“Pengeluaran akan kebutuhan saya dan keluarga memang berkurang dalam seharinya namun belum mampu mengurangi beban pengeluaran tiap bulannya tergantung situasi yang kami lalui”

c. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

Bantuan pangan non tunai dari aspek perencanaannya diharapkan mampu memberikan gizi yang seimbang bagi masyarakat miskin atau KPM itu sendiri, sehingga kebutuhan yang di dapatkan KPM berupa beras dan telur tersebut dapat di jadikan acuan dan melihat sejauh mana keberhasilan BPNT dalam memberikan gizi yang seimbang padas KPM

Menurut Tri Puspita sari (pendamping PKH) bahwa:

“Tujuan BPNT pada dasarnya mengacu pada aspek pemenuhan kebutuhan KPM, kebutuhan akan makanan serta gizi yang seimbang perlu di perhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan KPM”

Dengan adanya pemenuhan gizi yang seimbang diharapkan KPM mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sehingga dapat menyejahterakan dirinya dan keluarga

karena dengan gizi yang seimbang KPM tidak gampang sakit dan tidak dapat mengganggu pekerjaannya sehingga dapat bekerja dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarga sehingga tidak bergantung kepada bantuan pemerintah.

Menurut hamsina (Ibu Rumah Tangga) bahwa:

“Bantuan yang saya terima berupa beras dan telur beras dengan jumlah 10 Kg dan telur sebanyak 5 butir belum mampu memenuhi kebutuhan saya selama sebulanbelum dikatakan”

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Pelaksanaan

Bantuan program bantuan pangan nontunai (BPNT) telah terealisasi dengan baik. Namun, sejauh ini pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate. Dengan demikian pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat ditinjau dari tindakan lapangan melaluipihak-pihak terkait.

a. Tepat Sasaran

Menurut Bapak H. Andi Ismail (Sekretaris Lurah Bontoduri) bahwa:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sangat baik dari segi pelaksanaan, apalagi di Kelurahan ini masih banyak warga yang berhak mendapatkan bantuan, meskipun tergolong kota namun masih banyak warga yang belum sejahtera. Dan BPNT sudah tepat sasaran bagi sebagian

orang dan perlu ditinjau kembali atau survei kembali penerima manfaat jangan sampai masyarakat yang telah sejahtera masih menerima bantuan tidak manusiawi”.

Penjelasan Bapak H. Andi Ismail (Sekretaris Lurah Bontoduri) secara empiris menggambarkan keberadaan dan kedudukan program pangan non tunai (BPNT) sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai telah memberikan kebermanfaatn bagi sebahagian orang dan dibalik itu bisa pula memberikan kemudaratn bagi sebagian orang. Penekanan bagi program BPNT seyogyanya mengupdate data baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sekiranya tepat sasaran.

Sasaran BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disebut DT.-PPFM yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data tersebut dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data) yang dibentuk dari SK Mensos. Jumlah KPM BPNT di setiap provinsi disebut Pagu Penerima BPNT Provinsi dan Pagu Penerima BPNT Kabupaten di lingkup kabupaten. Pagu KPM menjadi titik fokus ketetapan dari sasaran BPNT dan harus ada tindakan pembenahan.

Sejalan dengan itu, Bapak H. Andi Ismail (Sekretaris Lurah Bontoduri) mengatakan bahwa:

“Bagi kami selaku pemerintah selalu dan perlu memberikan perhatian dan bekerja sama dengan baik dengan para pendamping sehingga bagi pelaksanaan bantuan sesuai dengan seharusnya dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan”.

Peran pemerintah menjadi sentral kekuatan dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Perhatian dan kerja sama yang dikehendaki dalam pelaksanaan program yaitu instrumen pemerintah dari tingkatan pusat hingga tingkat pedesaan secara vertikal struktural. Satuan pemerintah dalam program BPNT tersebut sebagai kelembagaan yang terdiri dari Tim Pengendali dan Pengelola Program. Tim Pengendali tersusun dari lintas Kementerian/Lembaga Struktural yang meliputi ketua (Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), wakil ketua (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), sekretaris merangkap anggota (Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan anggota (Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha

Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Statistik, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam rangka pelaksanaan program BPNT, selain dibentuk Tim Pengendali, dibentuk pula Tim Koordinasi Bantuan Pangan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan serta dibantu oleh pihak Kepala Desa/Lurah, Bank Penyalur dan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai.

Pada tingkat kecamatan utamanya di kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate terdapat dua pendamping program yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan Program BPNT, Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur melengkapi data KPM untuk pembukuan rekening, membantu Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Perangkat Desa/Lurah membuat jadwal distribusi kartu kombo, melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan kartu kombo dan transaksi non tunai kepada KPM, mendampingi KPM selama proses registrasi, aktivasi, rekening dan pencairan dana program BPNT dan melakukan pemantauan pelaksanaan program BPNT.

Pelaksanaan program BPNT, Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) Kelurahan Bontoduri bahwa:

“Program BPNT diperuntukkan bagi Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat umum yang berkategori sebagai masyarakat miskin. Adanya dua pendamping dikarenakan peruntukannya juga terbagi dua. Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dikhususkan bagi masyarakat umum yang berkategori sebagai masyarakat miskin dan Pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH) di khususkan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH). dan perlu diketahui tidak semua Penerima Keluarga Harapan mendapatkan program BPNT”.

b. Tepat Administratif

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang diperuntukkan bagi keluarga miskin baik yang terdaftar di dalam Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun tidak terdaftar dalam Penerima Keluarga Harapan. Di sisi lain, KPM Keluarga Penerima Manfaat sebagai penerima bantuan program BPNT. Bagi sebahagian Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), lumrahnya mendapatkan bantuan bukan dalam bentuk BPNT, akan tetapi, bentuk bantuan pemerintah lainnya.

Proses penyaluran bantuan Program BPNT, melalui mekanisme struktural yang terdiri dari: 1) Bank Penyalur membukakan akun

elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan daftar KPM perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial; 2) Bank Penyalur melakukan pemindah bukuan dana bantuan sosial dari rekening Kementerian sosial dari Bank Penyalur ke rekening KPM; 3) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/ Daerah sebagai Dasar untuk pencarian dana BPNT; 4) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum Negara/Daerah kepada rekening pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial; 5) Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dan bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali; 6) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana bantuan pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM; 7) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima); 8) Bank Penyalur memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.¹¹ Pada penyaluran langsung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lapangan bagi KPM.

Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) Kelurahan Bontoduri melakukan sistem sebagai berikut:

“Sistem penyaluran BPNT melalui *realing* dan *e-warong*KUBE. Penyaluran melalui Sistem *realing* untuk masyarakat umum dan sistem *e-warong* KUBE (Kumpulan Usaha Bersama) untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Keluarga Harapan (PKH). Sistem *realing* dilakukan oleh BRI-LINK yang dipandu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sedangkan *e-warong* dikelola oleh 10 orang anggota PKH”.

c. Tepat Jumlah

Perjalanan program BPNT di Kelurahan Bontoduri telah memberikan kebermanfaatn bagi penerima manfaat BPNT dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah tersebut. Sedikit demi sedikit, tujuan program BPNT telah dirasakan oleh para KPM. Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga) mengatakan:

“Bantuan ini sangat bermanfaat karena sudah mengurangi biaya untuk membeli makanan, meskipun belum cukup dalam sebulan. Bantuan yang diterima biasanya habis dalam dua minggu dan bantuan yang didapatkan berupa beras sebanyak 10 kg dan telur sebanyak 5 butir”.

Hal serupa disampaikan dan dialami oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling) sebagai KPM Bontoduri mengatakan:

“Alhamdulillah saya bersyukur menerima bantuan, bisa kita liat kondisi rumah saya dengan banyak anak-anak saya. Memang berhak menerima bantuan dan telah dilaksanakan dengan baik karena memberikan saya rasa aman untuk

membeli beras tapi bantuan itu belum cukup sebulan dengan keluarga saya banyak”

Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga) juga menyampaikan manfaat program BPNT yang dirasakan olehnya sebagai KPM, mengatakan:

“Sangat bermanfaat walau tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan anak secara menyeluruh tapi membantu mengurangi beban dari keluarga kami. Kalau makan sehari-hari kadang cukup kadang tidak dengan beras yang saya tukarkan semua, jadi lauknya cari sendiri”

Pernyataan yang disampaikan oleh beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di atas, menyimpulkan bahwa kehadiran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kelurahan Bontoduri telah memberikan kebermanfaatn bagi kebutuhan dasar atau pangan bagi KPM. Namun, bantuan tersebut masih dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bahkan beberapa KPM hanya bisa merasakan bantuan BPNT dalam jangka waktu dua minggu saja dikarenakan jumlah keluarga yang tidak mumpuni dengan jumlah bantuan yang diterima.

d. Tepat Waktu

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas

Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran di benarkan oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga), Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga), dan Ibu Diana (Ketua Kelompok BPNT PKH). Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), mengatakan

“Biasanya penyaluran lewat dari jadwal”,¹⁶Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga) mengatakan “bantuan pangan biasa tidak tepat waktu”,¹⁷ Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga) mengatakan “pada saat waktu penyaluran yang terkadang berubah dan bantuan sebelumnya sudah habis” dan Ibu Diana (Ibu Rumah Tangga) mengatakan bahwa” pelaksanaannya sudah bagus namun terkadang tidak sesuai dengan jadwal saat penyaluran”.

Pada tingkat pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bontoduri, sejauh ini dirasakan oleh masyarakat khususnya penerima bantuan (KPM) telah mampu mengurangi beban dan membantu memenuhi kebutuhan pangan yang seharusnya mereka penuhi dalam jangka waktu yang ditentukan dan dari aspek tepat harga,

tepat kualitas, dan tepat administrasi sudah berjalan dengan baik. Namun, bantuan BPNT masih memiliki kelemahan dari sisi jumlah bantuan yang dirasakan oleh sejumlah KPM yang mempunyai anggota keluarga yang banyak belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sepenuhnya dalam sebulan penuh. Belum lagi masalah lain berupa waktu yang tidak tepat dan masih terdapatnya penerima yang sejahtera.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Evaluasi

Tindakan evaluasi menjadi hal penting di dalam menindaklanjuti program bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai. Efektif tidaknya suatu program secara langsung dapat terlihat melalui mekanisme evaluasi tertentu yang digunakan. Bahkan, evaluasi hadir untuk menjawab berbagai kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program.

a. Pengaduan

Bentuk evaluasi yang dilakukan di dalam program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu melalui sistem pengaduan. Tujuan utama hadirnya sistem pengaduan, pada prinsipnya untuk menjaga agar penyaluran bantuan sosial khususnya BPNT sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan prinsip-prinsip pelaksanaan program. Masyarakat maupun pelaksanaan program.

Adanya laporan pengelolaan pengaduan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengelolaan bantuan sosial pangan

secara keseluruhan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, koordinator SPP Kabupaten/Kota melalui Tikor bansos pangan Kabupaten/Kota kepada ketua tikor bansos Provinsi, Kedua, koordinator SPP Provinsi melalui ketua tikor bansos pangan Provinsi kepada dirjen bina pembangunan Daerah, kementerian dalam negeri, Ketiga, koordinator SPP tingkat pusat melalui dirjen bina pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara nasional kepada Menteri dalam negeri sebagai penanggung jawab pengelolaan pengaduan bansos pangan dan kepada ketua tikor bansos pangan pusat.

Pengaduan yang dikategorikan sebagai keluhan yang membutuhkan verifikasi lapangan adalah terkait: program, kepesertaan, kartu/kks, pin buku tabungan + saldo/transfer bank, jenis mutu dan harga bahan pangan, *e-warong/outlet/agen*, dan sosialisasi serta edukasi.

Masyarakat maupun pelaksana program dapat melaksanakan pengaduan melalui sistem pengaduan (SPP) program BPNT. Sebagai jalur pengaduan yang dapat digunakan antara lain telepon, sms, dan aplikasi berbasis web (LAPOR! Melalui www.lapor.go.id), atau melaporkan langsung kepada unit pengaduan di pemerintah daerah. Mekanisme pengaduan melalui SMS lapor di nomor 1708. Pengaduan melalui SMS (tarif SMS sesuai aturan dari provider) dengan format: NT

(spasi)#provinsi/kota#kecamatan#kelurahan/desa#aduan

b. Survey Kembali

Pengaduan program BPNT dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain kepesertaan, transfer bantuan kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan, harga bahan pangan akses pada *e-warong*, serta ketersediaan informasi mengenai program. Evaluasi Program BPNT, menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) di Kelurahan Bontoduri bahwa:

“Bentuk evaluasi BPNT sejauh ini sudah berjalan cukup baik, secara struktural maupun fungsional karena setiap tiga bulan sekali dilakukan pelaporan dan pengecekan kembali KPM BPNT terkait permasalahan dalam penerimaan bantuan maupun perubahan jumlah keluarga karena perlu penginputan kembali data KPM”

Penjelasan Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) secara langsung menjelaskan bahwa evaluasi program bantuan sudah sangat maksimal dilakukan sehingga bantuan pangan non tunai semakin hari mulai mengalami perubahan dan meminimalisir adanya kecurangan. Sejalan dengan itu, H. Andi Ismail (Sekertaris Lurah Bontoduri) mengatakan bahwa:

“Evaluasi program bantuan pangan non tunai lebih baiknya jika dilakukan peninjauan kembali atau survey kembali kepada masyarakat yang menerima bantuan sehingga jika

ada hal-hal yang keliru ataupun KPM sudah sejahtera perlu dilakukan tindakan sehingga bantuan ini tidak dijadikan suatu keuntungan bagi sebagian masyarakat, melainkan bantuan ini lebih tepatnya kepada keluarga yang benar membutuhkan.”

Penjelasan antara pendamping PKH dan Sekretaris Lurah sudah benar dan itu dibuktikan dengan temuan lapangan seorang KPM yang sudah sejahtera dan dilakukan pelaporan serta diberikan surat pemberhentian penerima bantuan BPNT. Bentuk evaluasi lainnya adalah pihak pendamping dan pemerintah melakukan sidak lapangan. Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH) bahwa:

“Tindakan yang dilakukan terhadap evaluasi bantuan adalah survey kembali penerima manfaat, sesuai surat tugas dari kementerian dan jika terdapat KPM sudah sejahtera maka akan di berhentikan karena sudah mampu dari segi prasarana maupun pendapatan ekonomi keluarga meningkat”

Hal serupa dikatakan Diana (Ketua Kelompok KPM BPNT) di kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate mengatakan:

“Saya selalu bersama ibu tri dalam melakukan survey kepada KPM dan menunjukkan lokasi KPM yang menurut pelaporan sudah sejahtera dan setelah dilakukan survey dan melihat kondisinya sudah sejahtera dan Ibu Ratna adalah salah satu KPM yang sudah sejahtera”²²

Dari sisi evaluasi sasaran BPNT terus di perluas kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari data 2017 jumlah KPM di Kota Makassar 39.795

KPM dan saat ini di tahun 2019 jumlah KPM sebanyak 56.888.

dengan demikian kuota penerima terus diperbanyak dan didukung pula oleh sistem tepat sasaran terus diperkuat.

Hambatan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 bantuan pangan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras.

Pelaksanaan program bantuan pangan secara non tunai disusun melalui pedoman umum bantuan pangan sebagai tuntunan, arahan, atau acuan teknik pelaksanaan lapangan. Namun, pada realisasinya masih ditemukan hambatan dalam akses penyaluran bantuan tersebut. Adapun hambatan pelaksanaan BPNT sebagai berikut:

1. Adanya Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Ke Rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Sasaran bantuan disalurkan kepada masing-masing rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Namun, sering dijumpai saluran bantuan tidak tepat ke masing-masing rekening KPM

atau sering disebut saldo nol (dana BPNT belum/tidak masuk ke rekening KPM BPNT). Fenomena saldo nol menjadi permasalahan yang umum terjadi di setiap instansi penyalur bantuan.

Tri Puspita sari (Pendamping PKH) mengatakan:

“Bantuan Pangan Non Tunai Yang Diterima KPM Melalui Uang Elektronik Tidak Selamanya Masuk Ke Rekening KPM Dalam Sebulan”

Jika terjadi bantuan yang tidak masuk ke rekening KPM atau saldo nol, tentunya membutuhkan cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai mengalami hambatan.

Adapun mekanisme penyelesaian meliputi:

- a) KPM BPNT melaporkan permasalahan saldo nol kepada Dinas sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui pendamping sosial bantuan sosial pangan;
- b) Dinas sosial Daerah Kabupaten/Kota melaporkan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data dengan nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor Kartu Kombo.;
- c) Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak data diterima secara lengkap

d) Kantor cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pusat Bank Penyalur;

e) Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota melaporkan secara tertulis permasalahan kartu kombo saldo nol kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran dan

f) Bank Penyalur pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo saldo nol kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerjaselaku kuasa pengguna anggaran.

2. Jarak yang Jauh Antara E-Warong Dan Kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Proses pemanfaatan bantuan oleh KPM dilakukan dengan cara mendatangi *e-warong* dengan membawa kartu kombo yang bertanda khusus non tunai dan sudah berkerja sama dengan Bank Penyalur. Pembelian bahan pangan dilakukan pada *e-warong* yang telah ditentukan. KPM berhak mencairkan seluruh atau sebahagian bantuan sosial serta berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan dibeli. Pada saat pencairan bantuan tersebut, tidak sedikit KPM yang mengeluh atas jarak *e-warong* yang jauh dari kediamannya.

Hal tersebut dirasakan oleh Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga) mengatakan bahwa: "Pada saat penyaluran untuk menerima bantuan di *e-warong* atau mengambil barang bantuan pangan yang jaraknya jauh jadi

rumah saya, butuh akses lagi untuk membawanya pulang".

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga) yang menerima Bantuan pangan Non Tunai (BPNT).

Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga) mengatakan bahwa:

"saat penyaluran biasanya *e-warong* yang jauh sehingga harus lagi menyewa transportasi untuk membawa barang".

Dan hal yang sama dikatakan oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling) yang sudah lama menerima bantuan pangan non tunai.

Dan Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling) mengatakan bahwa

"hambatan saya dalam menerima bantuan yaitu transportasi ke tempat penyaluran".

Keluhan para KPM, menjadi isyarat adanya kesulitan yang menghambat kelancaran bantuan sosial non tunai bagi penerima manfaat. Realitanya KPM sejatinya mendapatkan bantuan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi justru, untuk menerima bantuan tersebut, KPM harus mengeluarkan kembali uang transportasi demi mendapatkan bantuan pangan pada *e-warong* setempat.

3. Adanya Ketidakkonsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulannya.

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening

Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran di benarkan oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga), Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga), dan Ibu Diana (Ketua Kelompok BPNT PKH).

Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), mengatakan “Biasanya penyaluran lewat dari jadwal”, Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga) mengatakan

“bantuan pangan biasa tidak tepat waktu”,²⁹ Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga) mengatakan “pada saat waktu penyaluran yang terkadang berubah dan bantuan sebelumnya sudah habis” dan Ibu Diana (Ibu Rumah Tangga) mengatakan bahwa” pelaksanaannya sudah bagus namun terkadang tidak sesuai dengan jadwal saat penyaluran”.

4. Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Atau Terblokir/Error dan/Atau Kartu Hilang.

Menurut Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Bontoduri) mengatakan bahwa:

“Terkadang kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) bermasalah sehingga menghambat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima bantuan”

Permasalahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimaksud oleh Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Bontoduri) seperti, kartu rusak, patah atau terblokir/error dan/atau kartu hilang. Apabila ditemukan hal tersebut diperlukan mekanisme penyelesaian dengan tahapan: *Pertama*, KPM BPNT melaporkan permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melalui pendamping sosial bantuan pangan sosial; *Kedua*, Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melaporkan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor kartu kombo serta melampirkan kartu rusak dan masalah kartu lainnya; *Ketiga*, Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis dan mengganti kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan kartu hilang paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja). Namun, kartu hilang dibebankan biaya Rp. 15.000.00; *Empat*, Kantor Cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota dan Kantor Pusat Bank Penyalur;

Lima, Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota secara tertulis kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran; dan *Enam*, Bank Penyalur pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

5. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Tidak Melakukan Pelaporan Alamat Saat Pindah Rumah (Domisili) Atau Meninggal Dunia.

Pada mekanisme pemberitahuan kepada KPM BPNT melalui surat pemberitahuan terdapat informasi mengenai identitas KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara valid yang dikuatkan melalui pengecekan keberadaan KPM BPNT yang dilakukan oleh Bank Penyalur, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Bantuan Sosial.

Berbeda halnya jika KPM yang memberikan alamat yang keliru atau bahkan tanpa melakukan pelaporan berkala apabila berpindah domisili atau kediaman, sehingga proses survei mengalami hambatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan KPM sebagai penerima bantuan pangan non tunai. Kendala tersebut secara tegas di sampaikan oleh Ibu Diana (Ketua Kelompok BPNT PKH) bahwa: "Biasanya KPM memberikan alamat yang berbeda atau tidak melapor

saat pindah rumah, sehingga sulit dilakukan survei dan terdapat hasil survei yang berbeda antara data KPM dan keadaan sekarang KPM"³²

Kebenaran identitas dan data KPM adalah urgensi yang patut menjadi perhatian pemerintah pusat hingga pedesaan maupun pendamping. Ukuran keberhasilan program tidak akan dapat terwujud apabila masih banyak permasalahan yang menyangkut pendataan, sebab cikal bakal lahirnya suatu program khususnya BPNT dikarenakan adanya pendataan tertentu.

6. KPM Jarang Menghadiri Pertemuan Kelompok

Para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara terstruktur menghadiri kegiatan pertemuan dengan pendamping program bantuan. Biasanya pertemuan itu, dilakukan sekali atau dua kali dalam sebulannya. Tujuan adanya pertemuan KPM sebagai jalan untuk menindaklanjuti bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dan kendala atau masalah yang dihadapi KPM selama menerima bantuan pangan non tunai tersebut.

Masalahnya kemudian, sebagian dari penerima KPM jarang mengikuti pertemuan tersebut akibatnya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauh mana capaian dan manfaat program BPNT yang dirasakan oleh para KPM khususnya di Kelurahan Bontoduri. Hal tersebut di benarkan oleh pendamping PHK Kelurahan Bontoduri yaitu Tri Puspita Sari yang mengatakan:

“Setiap bulannya pertemuan KPM dilaksanakan. Tapi kami dari pendamping terkadang kesusahan dikarenakan penerima bantuan atau KPM jarang mengikuti pertemuan itu, sehingga kami harus mencari tahu sendiri kendala oleh para KPM”.

7. Masih Ada Ketidaktepatan Sasaran Bantuan

Penerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan sasaran bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. Dari hasil temuan di lapangan, BPNT di Kelurahan Bontoduri masih memberikan bantuan bagi orang yang berkecukupan. Ketidaktepatan sasaran bantuan disampaikan langsung oleh Ketua kelompok BPNT PKH yaitu Ibu Diana yang mengatakan bahwa:

“Sebagian penerima BPNT sudah tepat tapi memang ada beberapa KPM yang sejahtera namun masih menerima bantuan itu”.

PENUTUP/KESIMPULAN

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada setiap bulannya dengan jumlah nominal bantuan sebesar Rp. 110.000.00 yang peruntukannya melakukan pembelian beras dan telur di e-warung setempat. Pada pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berjalan cukup baik di Kelurahan Bontoduri. Kehadiran Program Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan non tunai yang dirasakan sangat membantu oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) guna memenuhi kebutuhan dasar pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya kemudian adalah bantuan tersebut, dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam jangka waktu perbulannya serta adanya berbagai hambatan-hambatan lainnya.

Adapun hambatan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri meliputi: a) Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan pangan ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat); b) Jarak yang jauh antara e-warung dan kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat); c) Adanya Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya; d) Adanya permasalahan kartu rusak, kartu patah, atau terblokir/error, dan atau kartu hilang; e) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak melakukan pelaporan alamat saat pindah rumah (domisili) atau meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nuriatu. 2010. *“Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kota Surabaya”*, Skripsi. Jawa Timur::Fak. Ekonomi

- Universitas Pembangunan Nasional,
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018 *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, Jakarta:
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Irianto, Gatot. 2016. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Quranulkarim Syaamil Al-Quran Miracle the Reference (Mudah, Sahih, Lengkap dan Komprehensif)* Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. *"Tehnik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Public Relations Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran: Cet. III: Jakarta: Kencana.*
- Kharismawatiika, Surya dan Rosdiana Hjweni. 2017. *"Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidoserma Kec.Wonocolo Kota Surabaya"* (Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.)
- Mahmud, Akilah. 2011. *Pemenuhan Kebutuhan Keluarga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah (StudiKasus di Palopo)*.Makassar: Alauddin Press University.
- Mania,Sitti. 2013. *Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial*, Makassar: University.
- Moleong, lexy Jo. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Yana.dkk. 2004. *Hak Asasi Manusia Dan Kebutuhan Warga Negara*, Klaten:Cempaka Putih.
- Sada, Heru Juabidin. 2017. *Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Al-Tadzkiyah (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 8 No. 2.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai.2017.* (Jakarta)
- Purwoto, Nino. 2008. *"Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya"*

vol. 9 no.1.

Dari Sumber Lain

Gunawijaya, Rahmat. *Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*, Al-Maslahah, vol 13 No. 1 (April 2017), h.140-141

<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/921/495>
(dikses 17 juli 2019)

Rokhmat, *Kebutuhan dalam Islam*, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6407/2/BAB2KEBUTUHAN%20DLM%20ISLAM_rok_hmat.ok_3_book_antiq_arab.pdf, h. 21-24 (diakses 17 Juli 2017)

<http://nasional.kompas.com>, "Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkat jadi 15,6